

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEKERJAAN MENGAMEN  
(STUDI KASUS TERHADAP KOMUNITAS PENGAMEN MALIOBORO)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI  
SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**WAHIB ABDUR ROHMAN**

**NIM: 09380059**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**Zusiana Elly Triantini., S.HI., M.SI.**

**JURUSAN MUAMALAT**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2014**

## ABSTRAK

Salah satu masalah yang dikeluhkan oleh banyak masyarakat Yogyakarta saat ini adalah semakin menjamurnya kelompok pengamen yang keluar masuk di perkampungan warga, dipusat-pusat perbelanjaan dan bahkan di perempatan jalan. Pekerjaan mereka (mengamen) di identikkan dengan pekerjaan mengemis (meminta-minta). Alasan pokok yang diungkapkan oleh pengamen adalah karena mereka tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya. Mereka tidak mempunyai akses lapangan pekerjaan yang mapan, sementara pemerintah tidak memberikan lapangan pekerjaan bagi para pengamen.

Penelitian ini merupakan *eksploratif*, yaitu penelitian sosial yang tujuannya untuk memberikan sedikit definisi atau penjelasan fakta tertentu. Teknik pengumpulan data penelitian ini, pertama dengan mengumpulkan berita-berita, literatur maupun karya ilmiah yang relevan. Kedua, klarifikasi data untuk memilih data yang dapat dipertanggung jawabkan. Ketiga, interpretasi data, yakni data yang telah di klarifikasi kemudian diinterpretasikan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun literatur primer adalah hasil wawancara dengan komunitas pengamen Malioboro serta didukung dengan beberapa buku yang terkait dengan bahasan penelitian ini. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan kondisi sosiologis pengamen di Malioboro. Dalam menganalisis permasalahan skripsi ini, penyusun menggunakan teori Sosiologi Hukum Islam dengan pendekatan *maṣlaḥah mursalah*.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Ada tiga kategori pengamen yang dapat dikelompokkan, yaitu sosiologis, normatif, dan yuridis. Dari segi sosiologis mereka menunjukkan profesionalisme dalam mengamen, mengamen sebagai profesi, dan pengamen brutal. Sementara dari segi normatif pengamen di komunitas Malioboro menjual keahlian bermain alat musik dan bernyanyi, sedangkan dari segi yuridis pengamen disamakan dengan meminta-minta yang dalam Islam hukumnya adalah haram. Sementara sebagian Ulama` membolehkan mengamen asalkan ia menanggung hutang orang lain, kehabisan harta karena musibah atau himpitan ekonomi.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.**

Hal : Skripsi saudara Wahib Abdur Rohman

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Wahib Abdur Rohman

NIM : 09380059

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEKERJAAN  
MENGAMEN ( STUDI KASUS TERHADAP  
KOMUNITAS PENGAMEN MALIOBORO )**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 21 Robi'ul Awal 1435 H  
23 Januari 2014 M

Pembimbing

Zusiana Elly Triantini, S.HI., M.SI.

NIP. 198203142009122003

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/010/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEKERJAAN MENGAMEN ( STUDI KASUS TERHADAP KOMUNITAS PENGAMEN MALIOBORO )**

Yang dipersiapkan dan di susun oleh : Wahib Abdur Rohman

NIM : 09380059

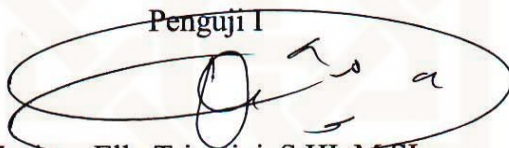
Telah dimunaqasyahkan pada : 05 Februari 2014

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah di terima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

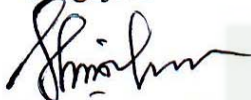
**TIM MUNAQASYAH**

Penguji I

  
Zusiana Elly Triantini, S.HI., M.SI

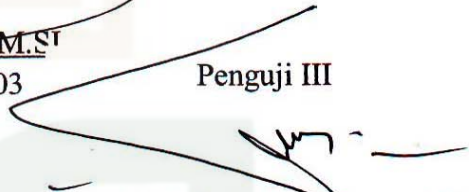
NIP. 198203142009122003

Penguji II

Drs.Moch.Sodik., S.Sos., M.Si.

NIP. 196804161995031004

Penguji III

Abdul Mughits., S.Ag., M.Ag.

NIP. 197609202005011002

Yogyakarta, 05 Februari 2014

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan

Noorhadi, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahib Abdur Rohman  
NIM : 09380059  
Jurusan : Muamalat  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya ini adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 18 Robi'ul Awal 1435 H  
20 Januari 2014 M



Yang Menyatakan

Wahib Abdur Rohman

NIM: 09380059



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama  | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|-------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Aliif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Bā'   | b                  | be                         |
| ت          | Tā'   | t                  | te                         |
| ث          | Śā'   | ś                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jīm   | j                  | je                         |
| ح          | Ḥā'   | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Khā'  | kh                 | ka dan ha                  |
| د          | Dāl   | d                  | de                         |
| ذ          | Žāl   | ž                  | zet (dengan titik di atas) |
| ر          | Rā'   | r                  | er                         |
| ز          | Zai   | z                  | zet                        |
| س          | Sin   | s                  | es                         |
| ش          | Syin  | sy                 | es dan ye                  |
| ص          | Śād   | š                  | es (dengan titik di bawah) |

|   |        |   |                             |
|---|--------|---|-----------------------------|
| ض | Ḍād    | ḍ | de (dengan titik di bawah)  |
| ط | Ṭā'    | ṭ | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | Ẓā'    | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain   | ‘ | Koma terbalik di atas       |
| غ | Gain   | g | ge                          |
| ف | Fā'    | f | ef                          |
| ق | Qāf    | q | qi                          |
| ك | Kāf    | k | ka                          |
| ل | Lām    | l | ‘el                         |
| م | Mīm    | m | ‘em                         |
| ن | Nūn    | n | ‘en                         |
| و | Wāwū   | w | w                           |
| ه | Hā'    | h | ha                          |
| ء | hamzah | ‘ | apostrof                    |
| ي | yā'    | y | ye                          |

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

|          |         |                     |
|----------|---------|---------------------|
| متّعدّدة | ditulis | <i>Muta’addidah</i> |
| عدّدة    | ditulis | ‘iddah              |

## C. Ta’ Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

|      |         |        |
|------|---------|--------|
| حكمة | ditulis | ḥikmah |
| جزية | ditulis | jizyah |

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

|                |         |                     |
|----------------|---------|---------------------|
| كرامة الأولياء | ditulis | Karāmah al-auliyyā' |
|----------------|---------|---------------------|

3. Bila *ta'* Marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*

|            |         |                |
|------------|---------|----------------|
| زكاة الفطر | ditulis | Zakāh al-fiṭri |
|------------|---------|----------------|

#### D. Vokal Pendek

|   |        |         |         |
|---|--------|---------|---------|
| ا | fathah | ditulis | A       |
|   |        | ditulis | fa'ala  |
| إ | kasrah | ditulis | i       |
|   |        | ditulis | ḡukira  |
| ي | dammah | ditulis | u       |
|   |        | ditulis | yazhabu |

#### E. Vokal Panjang

|    |                    |         |           |
|----|--------------------|---------|-----------|
| 1. | fathah + alif      | ditulis | ā         |
|    | جاهلية             | ditulis | jāhiliyah |
| 2. | fathah + ya' mati  | ditulis | ā         |
|    | تنسى               | ditulis | tansā     |
| 3. | kasrah + ya' mati  | ditulis | ī         |
|    | كريم               | ditulis | karīm     |
| 4. | dammah + wawu mati | ditulis | ū         |
|    | فروض               | ditulis | fur ūḡ    |



## F. Vokal Rangkap

|    |                            |                    |                |
|----|----------------------------|--------------------|----------------|
| 1. | fathah + ya' mati<br>بينكم | ditulis<br>ditulis | ai<br>bainakum |
| 2. | fathah + wawu mati<br>قول  | ditulis<br>ditulis | au<br>qaul     |

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof

|           |         |                 |
|-----------|---------|-----------------|
| أنتم      | ditulis | a'antum         |
| أعدت      | ditulis | u'iddat         |
| لئن شكرتم | ditulis | la'in syakartum |

## H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "I"

|        |         |           |
|--------|---------|-----------|
| القرآن | ditulis | al-Qur'ān |
| القياس | ditulis | al-Qiyās  |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "I" (el) nya.

|        |         |           |
|--------|---------|-----------|
| السماء | ditulis | as-Samā'  |
| الشمس  | ditulis | asy-Syams |

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

|            |         |                |
|------------|---------|----------------|
| ذوي الفروض | ditulis | ẓawI' al-furūḍ |
| أهل السنة  | ditulis | ahl as-Sunnah  |

## HALAMAN MOTTO

*“Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tapi  
berusahalah menjadi manusia yang berguna”*

*(Albert Einstein)*

*“Gagal Dalam Kemuliaan Adalah Lebih Baik  
Daripada Menang Dalam Kehinaan”*

*(Lord Effeby)*

## Halaman Persembahan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang kusayangi :

*Ayah bunda tercinta, motivator terbesar dalam hidupku  
yang tak pernah jemu mendo'akan dan menyayangiku,  
atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantarku  
sampai kini. Tak pernah cukup ku membalas cinta ayah  
bunda padaku.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مدد الله الذى علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم . اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا

□ □ □ □ . اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين □ □ □ □ □ □ □ □ .

Segala puji dan syukur senantiasa penyusun haturkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat serta umatnya.

Akhirnya skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEKERJAAN MENGAMEN (STUDI KASUS KOMUNITAS PENGAMEN MALIOBORO)”, ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Muamalat dan Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Sekertaris Jurusan Muamalat.
3. Ibu Zusiana Elly Triantini, S.HI., M.SI., selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, mencurahkan, mengarahkan, serta memberi petunjuk kepada penyusun dengan penuh kearifan dan keikhlasan.

4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing Akademik yang telah membimbing, memberi nasehat serta masukan yang tak ternilai.
5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Djakim (Alm) dan Ibu Maulah selaku orang tua penyusun yang senantiasa memberikan dukungan spritual maupun material, kasih sayang dan do'anya kepada penyusun.
7. Bapak Sutjahyo (Bapak angkat) terimakasih atas kebaikan, kasih sayang dan perhatiannya kepada penyusun.
8. Kepada temanku tercinta Boot Teguh Prasetyo, Gustomo yang selalu setia menemani keseharianku di saat aku membutuhkan kalian.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan. Temen-temen MU angkatan 2009, terimakasih atas kebersamaannya.

Penyusun tidak mungkin mampu membalas segala budi baik yang telah beliau-beliau curahkan, namun hanya ribuan terima kasih teriring do'a yang mampu penyusun sampaikan, semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal dan berlimpah dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 18 Robi'ul Awal 1435 H  
20 Januari 2014 M

Penyusun

Wahib Abdur Rohman  
NIM: 09380059

## DAFTAR ISI

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL .....                   | i   |
| ABSTRAK .....                         | ii  |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....  | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN.....               | iv  |
| HALAMAN PERNYATAAN.....               | v   |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN..... | vi  |
| HALAMAN MOTTO .....                   | x   |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....             | xi  |
| KATA PENGANTAR.....                   | xii |
| DAFTAR ISI.....                       | xiv |

### BAB I PENDAHULUAN

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| A. Latar Belakang Masalah .....         | 1 |
| B. Pokok Masalah.....                   | 8 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..... | 8 |
| D. Telaah Pustaka .....                 | 9 |



|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| E. Kerangka Teoritik .....      | 12 |
| F. Metode Penelitian .....      | 20 |
| G. Sistematika Pembahasan ..... | 23 |

## **BAB II PEKERJAAN MENGAMEN DALAM TINJAUAN HUKUM**

### **ISLAM**

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| A. Pandangan Islam Terhadap Pengamen ..... | 28 |
| B. Dalam Perspektif Muamalat .....         | 32 |

## **BAB III GAMBARAN UMUM KOMUNITAS PENGAMEN**

### **MALIOBORO**

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| A. Tinjauan Umum Pengamen .....                        | 38 |
| 1. Pengertian Pengamen.....                            | 38 |
| 2. Sejarah Pengamen.....                               | 44 |
| 3. Konstruksi Sosial Masyarakat Terhadap Pengamen..... | 50 |
| B. Konsep Mengamen Komunitas Pengamen Malioboro .....  | 55 |
| 1. Pengamen Malioboro .....                            | 56 |
| 2. Kehidupan Pengamen Malioboro .....                  | 61 |

## **BAB IV ANALISIS PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP**

### **PEKERJAAN MENGAMEN DI KOMUNITAS PENGAMEN**

### **MALIOBORO**

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| A. Tinjauan Normatif Terhadap Pekerjaan Mengamen..... | 70 |
|-------------------------------------------------------|----|

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| B. Tinjauan Sosiologis Pekerjaan Mengamen di Komunitas Pengamen<br>Malioboro..... | 74 |
| C. Tinjauan Yuridis Pekerjaan Mengamen di Komunitas Pengamen<br>Malioboro.....    | 84 |
| D. Implementasinya Terhadap Komunitas Pengamen Malioboro.....                     | 92 |

## **BAB V PENUTUP**

|                      |    |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan .....  | 97 |
| B. Saran-Saran.....  | 97 |
| C. Kata Penutup..... | 98 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b> | <b>100</b> |
|----------------------------|------------|

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **LAMPIRAN I TERJEMAHAN**

### **LAMPIRAN II PEDOMAN WAWANCARA**

### **LAMPIRAN III CURRICULUM VITAE**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selain dikenal sebagai kota pelajar dan kota budaya, juga merupakan kota pariwisata. Banyak sekali tempat-tempat wisata yang tersebar di daerah Yogyakarta. Seperti Pantai Parangtritis, Candi Prambanan, Candi Borobudur, Malioboro, Keraton Yogyakarta, Taman Pintar, Museum Benteng Vredebrug dan masih banyak lagi tempat-tempat wisata lainnya. Tidak heran jika banyak wisatawan yang merasa nyaman ketika berkunjung ke Yogyakarta.

Malioboro merupakan salah satu tujuan wisata yang banyak dikunjungi wisatawan asing maupun domestik, karena Malioboro dikenal sebagai tempat pariwisata ternama di Yogyakarta. Oleh karena itu, tidak heran jika hampir setiap hari Malioboro tidak pernah sepi dari lalu-lalang para pengunjung. Terlebih pada hari-hari tertentu, seperti hari libur, pengunjung Malioboro lebih banyak dari pada hari-hari biasa. Jika hari-hari biasa jumlah kunjungan rata-rata 60 ribu hingga 80 ribu orang, ketika libur tiba jumlah pengunjung mencapai 130 ribu orang pengunjung.<sup>1</sup> Selain itu, omset penjualan para pedagang di sepanjang jalan Malioboro pada hari libur meningkat 30 persen dari pada hari-hari biasa.<sup>2</sup> Logikanya, semakin banyak pengunjung yang berbondong-bondong memadati jalan Malioboro, secara otomatis tingkat interaksi jual beli akan meningkat.

---

<sup>1</sup> Harian Tribun 23 Februari 2013.

<sup>2</sup> *Ibid.*,

Kenyataan ini telah dirasakan selama bertahun-tahun oleh para pedagang Malioboro.

Meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Malioboro tersebut, tentunya juga menjadi ladang basah para pengamen jalanan untuk unjuk kemampuannya. Para pengamen tidak sekedar mangkal atau hanya mengamen tanpa profesionalitas tinggi seperti halnya pengamen-pengamen jalanan lainnya. Akan tetapi, pengamen di kawasan Malioboro mempunyai identitas dan komunitas yang dibina oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Malioboro. Tercatat ada sebanyak 24 komunitas pengamen yang terdaftar secara resmi di komunitas seni Malioboro.<sup>3</sup> Kedepan, pengamen jalanan di sepanjang jalan Malioboro ini juga akan mengadakan semacam kolaborasi seni kepada seluruh pengamen di kawasan Malioboro untuk menghibur para pengunjung.<sup>4</sup>

Salah satu group pengamen yang paling banyak di tonton oleh pengunjung adalah group Calung Funk yang terdiri dari 6 personil. Alat yang mereka gunakan adalah angklung, tripuk, bedug dan tamborin. Calung Funk mampu meyihir para pengunjung untuk menikmati alunan musik yang dimainkannya. Calung Funk tidak menggunakan alat musik modern seperti halnya penyanyi ataupun pengamen jalanan lainnya, melainkan menggunakan alat-alat tradisional. Mereka berasal dari Purbalingga yang dibawa ke Yogyakarta pada tahun 2008 lalu.

Setiap malam, group Calung Funk ini mencari rezeki sebagai pengamen jalanan di Malioboro mulai pukul 19-00 WIB hingga pukul 22-00 WIB malam.

---

<sup>3</sup> Data dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) pengelola kawasan Malioboro dan dari hasil wawancara dengan ketua UPT, Syarif Teguh. 3 Maret 2013.

<sup>4</sup> *Ibid.*,

Jika tidak terkendala hujan, pendapatan group ini bisa mendapatkan uang minimal 200-300 ribu per malamnya. Jika hari jumat, malam minggu dan hari minggu, pendapatan mereka bisa mencapai 500 ribu rupiah dalam semalam.<sup>5</sup> Hal itu juga dilakukan oleh pengamen jalanan lainnya dengan genre yang sama, yaitu menggunakan angklung sebagai alat musik utamanya.

Studi kasus mengenai pengamen di Yogyakarta, ada empat golongan motivasi pengamen: pertama, pengamen murni yang kehidupannya ditopang penghasilan mengamen semata. Mengamen merupakan mata pencaharian pokok mereka. Kedua, pengamen ikut-ikutan yang hanya bertujuan ikut mencari nafkah. Mengikuti pengamen berpenghasilan pokok dari mengamen. Dalam kategori ini, mereka semata-mata mencari pengalaman tanpa mengutamakan tujuan mencari nafkah. Ketiga, pengamen pencari tambahan nafkah, yaitu mengamen sekedar mencari penghasilan tambahan untuk makan. Mereka sudah mempunyai penghasilan tetap, tetapi belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Keempat, pengamen karena hobi, yaitu mengamen karena berhobi menyanyi, bukan hobi mengamen. Bagi mereka, menjadi pengamen atau penyanyi jalanan bukanlah perbuatan yang tercela, karena mengamen merupakan salah satu bentuk penyaluran bakat menyanyi dan bermain alat musik.<sup>6</sup>

Secara spesifik, kategori pengamen di Malioboro ada tiga; yaitu, tipe idealis-ekspresionisme, tipe profesional (*survival oriented*), dan tipe fatalistik. Pengamen tipe profesional dan fatalistik cenderung melakukan tindak kriminal

---

<sup>5</sup> Dikutip dari Harian Seputar Indonesia Edisi 27 juli 2010.

<sup>6</sup> YB. Suparlan dan Chulaifah, *Studi kasus Pengamen di Yogyakarta* (Yogyakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial, 1993), hlm. 12-15.

dan cenderung masuk kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), sedangkan tipe idealis-ekspresionisme memiliki potensi antara lain: memiliki bakat seni, kreativitas, alat musik yang bervariasi, wawasan yang lebih luas dibandingkan dengan kedua tipe lainnya<sup>7</sup>.

Realitas sosial yang terjadi, pengamen dianggap banyak mengandung dan mengundang masalah di daerah perkotaan karena pengamen dianggap sebagai penyebab kemacetan lalu lintas dan pengganggu ketertiban umum. Dilihat dari potensi ekonomi, menurut pandangan Lewis (1969) mereka lemah dan kurang mempunyai kemampuan untuk memperbaiki kondisi kelangsungan hidup, bahkan terdapat kecenderungan mereka pasrah pada nasib. Oleh karena itu, dalam setiap rencana pembangunan seringkali diabaikan bahkan dianggap sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Menurut Departemen Sosial, dari 27 PMKS yang ada maka pengamen berpotensi masuk kategori anak jalanan apabila pengamen tersebut masih anak-anak, gelandangan dan pengemis apabila pengamen tersebut hidup tidak menetap dan cenderung mengamen hanya untuk mendapatkan belas kasihan masyarakat, fakir miskin apabila pengamen tersebut terpaksa mengamen karena alasan untuk mencari nafkah.

Pandangan di atas tidak selamanya benar dan perlu ditinjau kembali, beberapa studi mengungkapkan bahwa kaum miskin kota bekerja keras dan mempunyai aspirasi tentang kehidupan yang lebih baik serta motivasi untuk memperbaiki nasib. Upaya yang mereka lakukan adalah menciptakan pekerjaan

---

<sup>7</sup> Jurnal Kessos Edisi I/2008 Puslitbang Kessos Depsos RI.

sendiri dan berusaha memperbaiki nasib dengan beralih dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain.

Sementara dikalangan masyarakat juga beranggapan bahwa meminta-minta dengan cara mengamen lebih mulia dari pada pengemis. Padahal tidak sedikit para pengamen menggunakan alat-alat musik yang tujuannya untuk menghibur. Perlu kita sadari bahwa munculnya pengamen justru akibat dari tidak terbendungnya himpitan ekonomi yang kemudian memaksa seseorang untuk mengamen. Mengamen kemudian menjadi profesi setelah mereka tidak mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak sebagaimana pekerjaan pada umumnya.

Masalah pekerjaan mengamen ini sebenarnya sudah dibahas oleh salah satu ormas terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) pada tahun 1996 yang membolehkan mengamen dengan ketentuan; dikontrak dengan waktu yang tepat, bayaran yang disepakati, tidak menggunakan alat *malāhī muḥarrōmah* (alat musik yang diharamkan), dan syair yang dinyanyikan menumbuhkan semangat kebaikan<sup>8</sup>. Dalam sebuah kitab *Kifāyah al-Akhyār* juz 1, dijelaskan secara implisit bahwa hukum mengamen samahalnya dengan mengemis, yaitu tidak boleh.

وحد عقد الإجارة عقد علي منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم....  
إلي أن قال: وقولنا قابلة للبذل والإباحة فيه احتراز عن اسيئجار آلة اللهو كالطنبور والمزمار

---

<sup>8</sup> Disampaikan dalam Muktamar NU di Surabaya pada tahun 1996.



والرباب ونحوها, فإن استجارها حرام, ويحرم بذل الأجرة في مقابلتها ويحرم أخذ الأجرة لأنه من قبيل أكل الأموال بالباطل, وكذا لا يجوز استتجار المغاني<sup>9</sup>

Namun, Islam tidak hanya tekstual akan tetapi juga kontekstual. Menganalisis suatu kitab tidak cukup hanya dengan deretan teks-teks semata, yaitu butuh implementasi dan aktualisasi untuk merealisasikan teks-teks tersebut. Pemaknaan kitab juga harus kontekstual.

Dalam kitab lain, misalnya kitab Al Bājūrī II, juga dijelaskan secara implisit bahwa menghibur orang dengan tujuan untuk menyenangkan maka hal itu dibolehkan selama tidak mengandung maksiat.

ومنها أن المحتسب يمنع من يكتسب باللهو ويؤدب عليه الأخذ والمعطي. وظاهره تناول اللهو المباح مع أنه ليس بمعصية<sup>10</sup>

Karena bernyanyi dan bermain musik adalah bagian dari seni, maka kita akan meninjau lebih dahulu definisi seni, sebagai proses pendahuluan untuk memahami fakta (*fahmul wāqi'*) yang menjadi objek penerapan hukum. Dalam Ensiklopedi Indonesia disebutkan bahwa seni adalah penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa manusia, yang dilahirkan dengan perantaraan alat komunikasi ke dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indera pendengar (seni

<sup>9</sup> Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kifāyah al-Akhyār juz 1* (Beirut : Darul Fikr, 1999), hlm. 298.

<sup>10</sup> Asy-Syaukani, *Al Bājūrī II* (Al-Quds : Mū`assāsah Al-Qudsiyāh Al-Islāmiyyāh), hlm 43.

suara), indera pendengar (seni lukis), atau dilahirkan dengan perantaraan gerak (seni tari, drama).<sup>11</sup>

Banyak dalil yang mengharamkan dan membolehkan hukum umum nyanyian. Sedang dalil yang membolehkan, menunjukkan hukum khusus, atau perkecualian, yaitu bolehnya nyanyian pada tempat, kondisi, atau peristiwa tertentu yang dibolehkan syara', seperti pada hari raya. Dapat pula dipahami bahwa dalil yang mengharamkan menunjukkan keharaman nyanyian secara mutlak. Sedang dalil yang menghalalkan, menunjukkan bolehnya nyanyian secara *muqayyad* (ada batasan atau kriterianya).<sup>12</sup>

Dalam studi kasus terhadap para pengamen yang terorganisir di sepanjang jalan Malioboro, tujuan mereka mengamen tidak hanya sekedar mencari uang atau memenuhi kebutuhan hidup, akan tetapi juga untuk menghibur para pengunjung atau wisatawan yang setiap hari berdatangan di kawasan Malioboro.<sup>13</sup> Lebih dari itu, pengamen di kawasan Malioboro mendapatkan bimbingan dari UPT Malioboro untuk lebih mengembangkan kreativitas kesenian mereka. Tidak sembarang pengamen yang bisa mengamen di Malioboro, sebab pengamen kawasan Malioboro sudah mendapatkan pembinaan dan izin dari pihak pengelola kawasan Malioboro.

---

<sup>11</sup> Abdurrahman al-Baghdadi, *Seni Dalam Pandangan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press. 1991), hlm.. 13.

<sup>12</sup> Abdurrahman al-Baghdadi, *Seni Dalam Pandangan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press. 1991), hlm.. 63-64; dikutip dari Syaikh Muhammad asy-Syuwaiki, *Al-Khālāsh.ash wā Ikhtilāf an-Nās*, hlm. 102-103.

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan salah satu group pengamen sepanjang jalan Malioboro pada 3 Maret 2013.

## **B. Pokok Masalah**

Dalam penyusunan karya ilmiah maupun karya hasil penelitian, pokok masalah menjadi penting untuk memberikan arahan yang tepat agar sebuah karya ilmiah tidak keluar dari alur permasalahan inti. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang menjadi objek penelitian ini adalah menelaah secara mendalam dasar hukum Islam terkait dengan pekerjaan mengamen. Secara sederhana pokok masalah tersebut dapat dirumuskan dalam pertanyaan berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pekerjaan mengamen?
2. Bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam terhadap pekerjaan mengamen pada komunitas pengamen Malioboro?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berangkat dari pokok masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1. Tujuan
  - a. Menjelaskan secara yuridis (tuntutan dan sanksi hukum) mengenai pekerjaan mengamen di Indonesia.
  - b. Menjelaskan secara normatif, yaitu dalam tinjauan muamalah terhadap pekerjaan mengamen.
  - c. Menjelaskan secara sosiologis lingkungan dan perilaku para pengamen.
2. Kegunaan
  - a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kelengkapan keilmuan sosial khususnya bagi peneliti, juga akademisi yang memiliki konsentrasi pada disiplin ilmu tersebut.

- b. Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi bahan kajian lebih mendalam bagi semua pihak yang konsentrasi terhadap problem sosial-ekonomi di Indonesia, terutama menyangkut masalah pengamen yang belakangan semakin marak.
- c. Diharapkan pula hasil penelitian ini menjadi penyeimbang atau minimal *counter* wacana dalam kasus-kasus pekerjaan mengamen yang selama ini dipandang seperti mengemis oleh masyarakat.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pekerjaan mengamen ini sangat sedikit sekali referensi yang secara spesifik membahas tentang pekerjaan mengamen. Penyusun akan memberikan beberapa karya ilmiah baik artikel maupun jurnal penelitian dan buku-buku yang terkait dengan fokus penelitian di atas. Selain itu juga skripsi-skripsi yang sedikit banyak mengupas tentang fenomena pengamen dewasa ini yang semakin marak di Indonesia.

Dalam sebuah jurnal penelitian yang ditulis oleh Habibullah dalam penelitiannya yang berjudul “*Identifikasi Pengamen Sebagai Upaya Mencari Strategi Pemberdayaan*”.<sup>14</sup> Secara spesifik jurnal penelitian ini mengupas bagaimana pekerjaan mengamen tidak hanya sekedar untuk menghibur atau mendapatkan uang secara sepiantas, akan tetapi sebagai strategi untuk mencari nafkah harian lantaran tidak ada lapangan pekerjaan yang bisa menampung

---

<sup>14</sup> Habibullah, *Identifikasi Pengamen Sebagai Upaya Mencari Strategi Pemberdayaan* (Jakarta: Jurnal Kessos edisi I, 2008).

mereka. Melalui identifikasi pengamen ini, diharapkan agar pemerintah daerah bisa mengambil peluang untuk memberdayakan pengamen.

Hasil penelitian lain juga ditulis oleh YB. Suparlan dan Chulaifah, 1993, *Studi Kasus Pengamen Di Yogyakarta*, Yogyakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial. Hasil penelitian ini secara spesifik memetakan atau menggolongkan empat motivasi pengamen di Yogyakarta. Pertama, pengamen murni, yang mana kehidupannya ditopang penghasilan mengamen semata. Kedua, mengamen merupakan mata pencaharian pokok. Ketiga, pengamen ikut-ikutan dan keempat adalah pengamen yang bertujuan mencari nafkah dengan mengikuti pengamen berpenghasilan pokok dari mengamen. Klasifikasi empat pengamen di Yogyakarta ini akan sangat membantu penyusun untuk lebih jauh meneliti karakteristik pengamen di Malioboro.

Sebagai perbandingan, peneliti akan menghadirkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahimsa Putra dkk dalam tulisannya yang berjudul “*Model Pariwisata Pedesaan Sebagai Alternatif Pembangunan Berkelanjutan*”<sup>15</sup> Penelitian ini menjelaskan bahwa objek pariwisata selalu berkaitan erat dengan putaran ekonomi masyarakat sekitar. Bahkan dengan adanya tempat wisata tersebut, masyarakat setempat bisa mencari nafkah melalui berdagang di area wisata tersebut. Sudah menjadi konsekuensi umum bahwa setiap tempat pariwisata tidak lepas adanya pengamen, baik itu di desa maupun di perkotaan. Fenomena ini terjadi sudah lama dan semakin bertambah jumlah pengamen seiring dengan tingkat wisatawan yang semakin tinggi. Tegasnya bahwa tempat

---

<sup>15</sup> Ahimsa Putra dkk, *Model Pariwisata Pedesaan Sebagai Alternatif Pembangunan Berkelanjutan* (Yogyakarta: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Pariwisata UGM, 1998).

pariwisata, terutama di daerah pedesaan, menjadi mesin pendulang uang bagi masyarakat setempat.

Telaah pustaka dari skripsi misalnya adalah skripsi oleh Moh. Ainul Yaqin yang berjudul “Upaya Penertiban Kerja pada Pengamen Oleh Organisasi Pemerintah Pengasong Lasem (Oppel) Di Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang.”<sup>16</sup> Selain itu juga skripsinya Yulida Dwi Ari Mayasari, “Stratifikasi, Konflik Dan Solidaritas Antar Pengamen Di Taman Bungkul Surabaya.”<sup>17</sup> Kedua skripsi ini juga menyoroti bagaimana perkembangan pedagang asongan dan pengamen pada umumnya yang semakin hari cenderung tidak efektif. Ainul Yaqin memberi gambaran secara umum bagaimana pengertian pengamen, fenomena pengamen di Indonesia, dan fakta mengenai pengamen di Lasem yang menurutnya tidak jauh berbeda dengan pengamen-pengamen lainnya. Sementara Yulinda menyoroti konflik yang terjadi antar pengamen di Taman Bungkul Surabaya yang kemudian dikaitkan dengan kepentingan ekonomi. Kedua skripsi ini hanya sebagai perbandingan mengenai fenomena dan karakteristik pengamen di Lasem dan pengamen di Malioboro.

Dalam tinjauan hukum Islam misalnya terdapat dalam bukunya Toha Yahya Oemar, “*Hukum Seni Musik, Seni Suara, dan Seni Tari Dalam Islam*”.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Moh. Ainul Yaqin, “Upaya Penertiban Kerja pada Pengamen Oleh Organisasi Pemerintah Pengasong Lasem (Oppel) Di Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang” (Yogyakarta: Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2008).

<sup>17</sup> Yulida Dwi Ari Mayasari, “Stratifikasi, Konflik Dan Solidaritas Antar Pengamen Di Taman Bungkul Surabaya” (Surabaya: Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel, 2011).

<sup>18</sup> Toha Yahya Oemar, *Hukum Seni Musik, Seni Suara, dan Seni Tari Dalam Islam* (Jakarta: Widjaya, 1983).

Kemudian bukunya Abdurrahman Al-Baghdadi, “*Seni Dalam Pandangan Islam.*,”<sup>19</sup> Selain itu juga bukunya Abi Bakar Jabir Al-Jazairi, *Haramkah Musik dan Lagu ? (Al-I’lām bi Anna Al-‘Azīf wā Al-Ginā Ḥarām).*<sup>20</sup> Secara umum ketiga buku ini akan mengantarkan bagaimana pandangan Islam terhadap kesenian, baik itu kesenian daerah maupun kesenian Islam itu sendiri. Secara ringkas, buku ini juga membahas bagaimana hukumnya jika kesenian itu menjadi alat untuk mendapatkan rizki. Disertai dengan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur`ān dan Hadits, maka buku ini patut menjadi referensi penyusun untuk meninjau pekerjaan mengamen dalam perspektif hukum Islam.

Dalam kitabnya Ibnu Qudaimah “*Mīnhājul Qāṣidīn; Jalan Orang-Orang Yang Mendapat Petunjuk*”.<sup>21</sup> Dalam bab dua misalnya menjelaskan terkait adat kebiasaan sehari-hari. Lebih spesifiknya pada pasal ketiga yang menjelaskan tentang adab-adab mata pencaharian dan penghidupan. Pasal tersebut secara eksplisit tidak membahas mengenai mata pencaharian pengamen, akan tetapi yang dibahas adalah mengenai mata pencaharian pengemis. Dalam hal ini, penyusun akan menarik titik singgung mengenai dalil-dalil boleh atau tidaknya hukum mengemis yang kemudian akan peneliti hubungkan dengan hukum mengamen.

---

<sup>19</sup> Abdurrahman Al-Baghdadi, 1991, *Seni Dalam Pandangan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1991).

<sup>20</sup> Abi Bakar Jabir Al-Jazairi, *Haramkah Musik dan Lagu ? (Al-I’lām bi Anna Al-‘Azīf wa Al-Ghina Haram)*, Alih Bahasa oleh Awwal Ahdi, (Jakarta: Wala` Press, 1992).

<sup>21</sup> Ibnu Qudaimah yang diterjemahkan oleh Khathur Suhardi, *Mīnhājul Qāṣidīn; Jalan Orang-Orang Yang Mendapat Petunjuk* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997).



## E. Kerangka Teoritik

### 1. Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang interaksi manusia yang berkaitan dengan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Interaksi Manusia mengandung tiga unsur, yaitu: tindakan (*act*), sesuatu (*thing*), dan makna (*meaning*).<sup>22</sup> Pola interaksi ketiganya selalu berhubungan satu dengan yang lainnya dan tidak bisa berdiri sendiri. Interaksi ini penting untuk mengambil suatu kesimpulan hukum yang mengandung tindakan atas sesuatu yang mempunyai makna. Makna inilah yang menjadi pokok dasar dari sosiologi hukum.

Hukum yang dimaksud bukan saja hukum dalam arti tertulis, tetapi juga yang tidak tertulis, baik menyangkut falsafah, intelektualitas, maupun jiwa yang melatar belakangi penerapan hukum. Proses pengambilan hukum merujuk pada literatur dan kondisi sosiologis suatu masyarakat yang mengandung berbagai makna dan tujuan. Titik tekan sosiologi hukum adalah bagaimana melihat hukum tidak hanya melalui legal formal atau teks Undang-Undang yang sudah dibakukan, akan tetapi terlebih dahulu melihat latar belakang atau kondisi masyarakat sebagai objek hukum.

Secara sosiologis, hukum merupakan refleksi tata nilai yang diyakini oleh masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Muatan hukum seharusnya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang, bukan hanya bersifat kekinian, namun juga

---

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Pemikiran Hukum Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 45.



menjadi acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi dan politik di masa depan.<sup>23</sup>

Pandangan sosiologi di atas semakin memperjelas bahwa hukum tidak hanya sebagai norma statis yang hanya mengutamakan kepastian dan ketertiban, namun juga berkemampuan untuk mendinamisasikan pemikiran serta merekayasa perilaku masyarakat dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang aman dan damai.

Kontribusi nyata dari teori sosiologi hukum ini adalah suatu usaha untuk memungkinkan pembentukan teori hukum yang bersifat sosiologis. Selain itu dapat menciptakan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, yaitu dari sisi sosiologisnya sehingga hukum dapat berkembang dan berjalan dengan efektif sesuai dengan kondisi urbannya (sesuai dengan apa yang di cita-citakan).

## 2. Hukum Islam

Gagasan umum dalam pemikiran hukum Islam yang memberi potensi ruang gerak pemikiran sosiologi hukum Islam diantaranya adalah dalil-dalil yang menjadi acuan dan landasan dalam mengungkapkan segala pemikiran. Ijtihad yang dilakukan sebebaskan-bebasnya dengan tetap tidak keluar dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur`ān dan As-Sūnnāh, merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan atau mengaktualisasikan hukum Islam di Indonesia. Pemaknaan hukum Islam yang kontekstual juga bisa merenggangkan hukum yang sempit menjadi lebih luas dengan metode Ijma' dan Qiyas sebagaimana yang sudah dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu.

---

<sup>23</sup> Amrullah Ahmad, SF. Dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 1966), hlm. IX.

Pada prinsipnya hukum Islam bersifat konstan, tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu. Pemikiran dan interpretasi umat Islam yang selalu berubah, sesuai dengan perubahan lingkungan, mobilitas sosial, dan dinamika kemajuan zaman. Hukum Islam dapat saja menerima interpretasi, sejauh tidak bertentangan dengan maksud, tujuan, dan hakikat syara'. Interpretasi ini kemudian menjadi fikih imam mazhab dalam Islam. Atas dasar ini, hukum Islam tersebut mencakup syara' dan juga hukum fikih, karena arti syara' dan fikih terkandung di dalamnya.<sup>24</sup>

Sebagaimana yang seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Qoyyim:

تغير الاحكام بتغير الازمنة و الامكنة والاحوال

“Berubahnya suatu hukum sesuai dengan perubahan zaman, tempat dan keadaan”.

Konstruksi sosial sangat berpengaruh terhadap keberadaan hukum Islam. Hal ini terkait dengan fenomena Imam Syafi'i. Sejarah hidupnya menunjukkan bahwa pemikirannya sangat di pengaruhi oleh masyarakat sekitar. Keadaan sosial masyarakat dan keadaan zamannya amat mempengaruhi Imam Syafi'i dalam membentuk pemikiran hukumnya. Fakta dari hal tersebut adalah munculnya apa yang disebut dengan *qaull jadīd* dalam spektrum pemikiran Imam Syafi'i. *Qaul qadīm* dan *qaull jadīd* membuktikan fleksibilitas fiqh dan adanya ruang gerak dinamis bagi kehidupan, perkembangan dan pembaharuan. Menurut Ali Sayis, lahirnya Mazhab Jadid merupakan dampak dari perkembangan baru yang

---

<sup>24</sup> H. Amir Syarifuddin, *Pemikiran Hukum Islam* (Jakarta : Penerbit Widjaya, 2007), hlm. 35.

dialaminya, dari penemuan hadits, pandangan dan kondisi sosial baru yang tidak ditemuinya di Hijaz dan di Iraq.<sup>25</sup>

Sudah sangat jelas bahwa hal tersebut memberikan keterangan bahwasanya di setiap daerah mempunyai struktur sosial yang berbeda sehingga berbeda pula hukum yang berlaku di setiap wilayah negara dan sangat mempengaruhi akan keberadaan hukum Islam beserta eksistensinya.

### 3. Teori Māslāhāh Mursālāh

*Maṣlahah mursalah* atau *māṣālihul mursalah* secara etimologi adalah kemaslahatan yang mutlak, umum atau terlepas. Di katakan mutlak, karena tidak ada dalil yang mengakui atau menolak, membenarkan atau menyalahkan māslāhāh tersebut. Māslāhāh Mursālāh menurut pandangan ahli ushul fikih, Muhammad Yusuf Musa dalam kitabnya “*Al Madkhal Liddirāsātīl Fiqh Al Islāmī*” dijelaskan bahwa setiap kemaslahatan yang tidak dikaitkan dengan nash syar’i yang menyebabkan seseorang mengakui atau tidak mengakuinya, sedang apabila kemaslahatan itu diakui akan memberikan manfaat dan menolak madhorot.<sup>26</sup>

Abdul Wahab Kholaf dalam kitabnya “*Ilmu Ūṣūlil Fiqh*”: menjelaskan, kemaslahatan yang tidak disyariatkan hukumnya oleh syar’i dalam rangka merealisasikan atau menciptakan kemaslahatan di samping tidak ada dalil Syar’i yang mengakui atau menolaknya. Sementara menurut Imam Ar-Razi *maṣlahah* ialah perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh Musyarri (Allah)

<sup>25</sup> Menurut sejarah, madzhab qadim dibangun di Irak, sedangkan madzhab jadid adalah pendapatnya selama berdiam di Mesir. Lihat, Mun’im A. Sirry, *Sejarah Fiqih...*, hlm. 107.

<sup>26</sup> Ali Madkhol, *Liddirosatil Fiqhil Islami*, hlm. 200.

kepada hamba-Nya tentang pemeliharaan agamanya, jiwanya, keturunannya dan harta bendanya.<sup>27</sup>

Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa *māslāhāh* pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak madharat.<sup>28</sup> Sedangkan Muhamad Hasbi As-Siddiqi memaknai *maṣlahah* adalah memelihara tujuan syara dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusakkan makhluk.

Definisi-definisi yang dikemukakan oleh para Ulama, memang satu sama lain berbeda dalam redaksinya, akan tetapi bila diperhatikan dengan cermat kesemuanya mempunyai pengertian yang sama. Jika diperhatikan lebih mendalam lagi, maka akan nampak bahwa keseluruhannya saling melengkapi satu sama lain dalam memperjelas pengertian serta hakikat *maṣlahah mursalah*. Supaya dapat memberikan gambaran yang lebih jelas lagi, maka *māslāhāh Mūrsālāh* dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. *Maṣlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ada ketentuan hukumnya dari nash syar'i baik yang mengakui atau menolaknya.
- b. *Maṣlahah mursalah* harus sejalan dan senafas dengan maksud dan tujuan syar'i dalam mensyariatkan hukum.
- c. *Maṣlahah mursalah* dalam realisasinya harus dapat menarik manfaat dan menolak madharot.

Imam Malik dan Ahmad berpendapat bahwa istilah adalah salah satu jalan menetapkan hukum yang tidak ada nash dan tidak ada pula ijma' terhadapnya.

---

<sup>27</sup> Al-Mashul oleh Ar-Razi, juz II, hlm. 434.

<sup>28</sup> Al-Mustafa oleh Imam Ghazali, juz1, hlm. 39.

Menurut mereka *maṣlaḥah mursalah* yang tidak ditunjuk oleh syara' dan tidak pula dibatalkan, dapat dijadikan dasar istimbat.<sup>29</sup> Juhur ulama menganggap *māslāhah mūrṣālāh* sebagai hujjah syari'ah, sekalipun dengan nama yang berbeda-beda. Adapun alasan penggunaan istilah sebagai dasar syar'i diantaranya:

1. Kemaslahatan yang diharapkan manusia itu tumbuh dan bertambah. Sekiranya hukum tidak menampung untuk menetapkan kemaslahatan manusia yang dapat diterima, berarti kurang sempurna syariat itu, atau bekulah syariat itu, padahal sebenarnya tidak demikian.
2. Kalau diamati benar-benar, para sahabat dan tabi'in serta para imam mujtahid, mereka telah menetapkan hukum-hukum berdasarkan kemaslaahan, seperti Abu Bakar memerintahkan untuk menyusun Mushaf yang sebelumnya terkumpul.

Golongan yang mengakui kehujahan *maṣlaḥah mursalah* dalam pembentukan hukum Islam telah mensyaratkan sejumlah syarat tertentu yang harus dipenuhi, sehingga *māslāhah* tidak bercampur dengan hawa nafsu, tujuan, dan keinginan yang merusak manusia dan agama. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1. *Maṣlaḥah* itu harus hakikat bukan dugaan. *Ahlūl ḥālli wāl āqli* dan mereka mempunyai disiplin ilmu tertentu yang memandang bahwa pembentukan hukum itu harus didasarkan pada *māslāhah* hakikiyah yang dapat menarik manfaat untuk manusia dan dapat menolak bahaya dari mereka.

---

<sup>29</sup> Zarkasi Abdul Salam, Oman Faturrohman, *Pengantar Ushul Fiqh 1* (Yogyakarta: LESFI). hlm. 45.

2. *Maṣlaḥah* yang bersifat dugaan, sebagaimana yang dipandang sebagian orang dalam sebagian syariat, tidaklah diperlukan seperti dalil *māslāhāh* yang dikatakan dalam soal larangan bagi suami menalak istrinya dan memberikan hak talak tersebut kepada hakim saja dalam semua keadaan.
3. *Maṣlaḥah* harus bersifat umum dan menyeluruh, tidak khusus untuk orang tertentu dan tidak khusus untuk beberapa orang dalam jumlah sedikit.
4. *Maṣlaḥah* itu sejalan dengan tujuan-tujuan hukum yang dituju oleh syar'i, *māslāhāh* tersebut harus sesuai dengan yang ditunjukkan oleh syar'i. Seandainya tidak ada dalil tertentu yang mengakuinya, maka *māslāhāh* tersebut tidak sejalan dengan yang ditunjukkan oleh Islam.
5. *Maṣlaḥah* itu bukan *māslāhāh* yang tidak benar, dimana nash yang sudah ada tidak membenarkannya, dan tidak menganggap salah.

Dengan diterimanya *maṣlaḥah mursalah* sebagai sumber hukum, akan memberi gerak yang lebih luwes bagi hukum Islam, terutama dalam menghadapi berbagai peristiwa serta kasus yang begitu kompleks yang tidak seluruhnya diatur dalam Al-Qur'ān dan As-Sunnah, sehingga hukum Islam sebagai suatu sistem tata hukum akan mampu menjawab tantangan modernisasi dan perkembangan manusia di sepanjang zaman.

Meneliti lebih jauh, dalil yang menerangkan tentang mengamen secara eksplisit tidak diutarakan dalam Al-Qur'ān maupun Hadits. Namun, ada banyak dalil yang bersinggungan dengan pekerjaan mengamen dan mengemis yang

banyak dibahas oleh ormas-ormas Islam. Dalam banyak artikel, pengamen termasuk pengemis (*sā'il*) dan bukan termasuk pekerja (*ājir*).

Fokus kajian teori *māslāhāh Mūrsālāh* ini adalah sebagai upaya untuk memberikan ruang hukum kemaslahatan bagi pengamen sehingga pengamen tidak hanya dilihat dari sisi pekerjaannya, tetapi lebih pada kemaslahatan yang ditimbulkan dari pengamen. Melalui teori *maṣlahah mūrsālāh* inilah kita bisa mengetahui sejauh mana peranan pengamen dalam kehidupan bermasyarakat.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui relevansi pekerjaan mengamen ditinjau dari hukum Islam. Dengan menggunakan metode analisis kualitatif untuk mendapatkan jawaban dari persoalan di atas, berikut beberapa aspek metodologis yang penyusun gunakan:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian *eksploratif*, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini bermaksud menjelaskan hakikat fakta tertentu, mengapa fakta itu terjadi, dan bagaimana hubungannya dengan fakta yang lainnya.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan para pengamen (narasumber) yang tergabung dalam komunitas pengamen Malioboro mengenai latar belakang mereka hingga sampai mengamen.

---

<sup>30</sup> Ida Bagoes Matra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 30.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan menguraikan pokok permasalahan yang diteliti secara proporsional, dengan melalui proses analisis.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang lazim digunakan dalam studi awal atau studi yang bersifat eksploratif. Penelitian ini juga merupakan investigasi independen yang bertujuan untuk menggambarkan eksplorasi pembahasan dan memberikan informasi awal tentang *issue* yang ditanyakan dalam penelitian sebagai penjelasan yang mendukung dalam penelitian tersebut.<sup>31</sup>

Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi. Bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dengan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Penelitian ini tidak menguji hipotesa atau tidak menggunakan hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti.<sup>32</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang ditempuh dalam penelitian ini adalah pendekatan historis-sosiologis. Pendekatan historis digunakan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya asal mulanya muncul pengamen sehingga pengamen bisa menjadi

---

<sup>31</sup> Satirios Sarantakos, *Social Research* (Melbourne: Mac Millan Education Australia Pty Ltd, 1993), hlm. 7.

<sup>32</sup> Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 26.



pekerjaan. Sedangkan pendekatan sosiologis bertujuan untuk menemukan relevansi penelitian tersebut dengan realitas yang terjadi.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: pertama, pengumpulan data dengan cara mengumpulkan berita-berita, literatur, serta karya ilmiah yang relevan dengan tema penelitian; kedua, klarifikasi data, yaitu usaha untuk memilah data agar memudahkan dalam memahami data; ketiga interpretasi data. Data yang telah diklarifikasi kemudian diinterpretasikan sesuai kebutuhan penyusun. Data dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut:

Sumber primer (utama), merupakan wawancara dengan komunitas pengamen Malioboro dan para pengunjung Malioboro terkait dengan pendapat mereka terhadap komunitas pengamen Malioboro. Selain itu, penyusun juga melakukan wawancara dengan ketua UPT kawasan untuk mengetahui tata ruang kawasan Malioboro dan mengenai pembinaan terhadap komunitas pengamen Malioboro. Buku-buku yang berupa hasil penelitian juga sangat menunjang untuk kelengkapan dalam penelitian ini, misalnya adalah penelitian yang ditulis oleh YB. Suparlan dan Chulaifah, 1993, *Studi Kasus Pengamen Di Yogyakarta* yang dibina oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial, Yogyakarta.

Sedangkan sumber sekunder (penunjang), dalam penelitian ini berasal dari berbagai buku, dokumen, dan karya ilmiah yang terkait dengan bahasan mengenai pengamen dan buku tentang tinjauan hukum Islam terhadap pengemis. Selain itu juga tulisan lain yang membahas tentang pengamen. Kemudian disempurnakan

dengan sumber tersier, yang meliputi artikel, catatan, ataupun situs (*site*) yang terkait dengan tema penelitian ini.

## 5. Analisis Data

Metode yang dipakai dalam menganalisa dalam penelitian ini menggunakan analisis dengan penalaran deduktif dan induktif.<sup>33</sup> Deduktif merupakan langkah analisis data dengan cara menerangkan data yang bersifat umum untuk membentuk suatu pandangan yang bersifat khusus. Sementara Induktif adalah penalaran data yang bersifat khusus dan memiliki unsur kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan.

## G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, berisi pendahuluan yang merupakan abstraksi dari keseluruhan penelitian. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tinjauan umum tentang pengamen yang meliputi pengertian pengamen secara umum dalam berbagai literatur yang ada. Selanjutnya akan lebih spesifik dengan membahas mengenai komunitas pengamen Malioboro. bagaimana sejarahnya dan lika-liku selama mengamen di jalan Malioboro. dalam bab ini juga akan membahas secara ringkas terkait dengan motif-motif mengamen.

---

<sup>33</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm. 42.

Bab ketiga, membahas analisis tentang fenomena pengamen di Malioboro dengan teori yang sudah ada. Selanjutnya dari analisis tersebut akan menghasilkan latar belakang atau alasan para pengamen terkait dengan pilihan menjadi pengamen. Dalam pandangan Islam, bab ini juga menguraikan dalil-dalil yang berkaitan dengan pekerjaan mengemis yang terkait erat dengan mengamen.

Bab keempat, konektivitas antara kedua konsep tentang pengamen sebagai pekerjaan ditinjau dari hukum Islam. Boleh ataukah tidak bekerja menjadi pengamen dalam kacamata syariah Islam dan ekonomi Islam. Dari bab inilah kemudian penelitian ini akan menghasilkan tesis kuat mengenai pekerjaan mengamen dalam pandangan Islam.

Bab kelima merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dari berbagai permasalahan yang telah dibahas sebelumnya disertai saran-saran yang berkaitan dengan masalah tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah mempelajari banyak hal mengenai realitas Komunitas Pengamen Malioboro dan pengamen pada umumnya, dan dengan pengupasan-pengupasan serta analisis yang sudah dilakukan, sampai disini kiranya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: .

1. Dikaji secara sosiologis, pengamen Malioboro memiliki ciri-ciri profesionalisme dalam mengamen, mengamen sebagai profesi, dan pengamen brutal. Dalam kajian normatif, pengamen di komunitas Malioboro dalam hal ini adalah menjual keahlian bermain alat musik dan bernyanyi untuk mendapatkan uang. Dalam kajian Yuridis, pengamen disamakan dengan meminta-minta yang dalam Islam hukumnya adalah haram.
2. Sementara Ulama` yang membolehkan mengamen rata-rata melihat dari latar belakang ekonomi dan pekerjaannya. Mengamen boleh asalkan memang si pengamen menanggung hutang orang lain, sedang kehabisan harta karena musibah, dan karena himpitan ekonomi.

#### **B. Saran-Saran**

Dari beberapa poin diatas, maka disini perlu dikemukakan beberapa saran guna menjadi suatu referensi untuk menelaah lebih jauh Komunitas Pengamen Malioboro ini. Menurut peneliti, ada baiknya jika:

1. Peneliti selanjutnya tidak hanya menelaah melalui teks-teks klasik mengenai hukum mengamen. Ada realitas yang berbeda ketika melihat Komunitas Pengamen Malioboro dengan pengamen malinnya. Jika banyak pengamen jalanan yang mengamen hanya untuk bersenang-senang, memalak seseorang maupun unjuk kebolehan. Namun, bagi Komunitas Pengamen Malioboro lebih pada menghibur pengunjung yang datang di Malioboro serta untuk menopang kebutuhan hariannya.
2. Ada baiknya jika banyak pengamen di Indonesia bisa dikelola sebagaimana Komunitas Pengamen Malioboro. Kalau pemerintah hanya menerbitkan Undang-Undang sementara solusi lapangan pekerjaannya tidak diberikan, maka hal itu justru akan semakin menambah pengangguran.
3. Dalam pandangan syariah, penerapan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Ulama, kita juga harus harus menelaah lebih jauh. Sebab, rata-rata dalil yang digunakan adalah dalil-dalil mengenai pengemis, sementara dalil-dalil yang lebih spesifik mengenai pengamen masih sangat sedikit.

### **C. Penutup**

Akhirnya, hanya puji syukur yang patut diucapkan kehadirat Allah SWT. Karena hanya dengan limpahan rahmat-Nyalah penulisan skripsi ini dapat dirampungkan. Peneliti menyadari, tulisan ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Masih banyak kekurangan dan lubang-lubang yang belum dapat tertutupi. Hal ini tentu tidak dapat dihindarkan, karena bagaimanapun juga penulis

adalah manusia yang syarat akan keterbatasan, kemampuan, dan kekurangan. Untuk itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan dari semua pihak dan para pembaca yang budiman.

Dengan sarana dan kritik yang membangun tersebut, akan dapat kita peroleh karya-karya yang lebih baik dimasa yang akan datang. Hal ini perlu dilakukan untuk memperluas khazanah pemikiran kita. Dan terakhir, tak lupa penulis sampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mendukung penulisan skripsi ini. Semoga kita semua tetap berada dalam lindungan Allah Swt. Amin.

## Daftar Pustaka

### Kelompok Al-Qur`an

Asy-Syaukani, Muhammd Ibnu Muhammad Ibnu Ali Ibnu Muhammad. *Fath Al- Qadir, Al Jami` Baina Fanniyyi Ar-Riwayati Wa Ad-Dirrasat Min `Ilmi At-Tafsir* (Bairut: Deer Al-Fikr, 1973)

Departemen Agama, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, Bandung: Iubuk agung, 1989.

### Kelompok Hadits

Muslim, Imam Abu Al Husain Bin Al-Hajja Bin Muslim Bin Kausyaiz Al-Qusyari An-Naisaburi. *Sahih Muslim, juz 7*. CD Al-Maktabah Al-Syamilah, Ridwana Media.

Hakim, Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail *Al-Sahih Al-Bukhari*, 4 Jilid, ttp: Dar Al-Fikr, 1994.

### Kelompok Fikih Dan Hukum

Abdullah, M Yatimin, MA, *Studi Islam Kontemporer*, Cet I, Jakarta: Amzah, 2005.

Al-Baghdadi, Abdurrahman. *Seni Dalam Pandangan Islam*. Cetakan I. Jakarta : Gema Insani Press, 1991.

Al-Jazairi, Abi Bakar Jabir *Haramkah Musik dan Lagu ? (Al-I`lam bi Anna Al-`Azif wa Al-Ghina Haram)*. Alih Bahasa oleh Awfal Ahdi. Cetakan I. Jakarta : Wala` Press, 1992.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab Al-Fiqh `Ala Al-Madzahib Al-Arba`ah*. Juz II. Qism Al-Mu`amalat. Cetakan I. Beirut : Darul Fikr, 1999.

An-Nabhani, Taqiyuddin. *Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyah. Juz III (Ushul Al-Fiqh)*. Cetakan II. Al-Quds : Min Mansyurat Hizb Al-Tahrir, 1953.

Gandur, El Ahmad, *Perspektif Hukum Islam, Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2006.

Mas'adi, Ghufon, *Fikih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2002.

Omar, Toha Yahya. *Hukum Seni Musik, Seni Suara, dan Seni Tari Dalam Islam*. Cetakan II. Jakarta : Penerbit Widjaya, 1983.

Sadjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Prograsif*, Jakarta: Kompas, 2010

Suhendi H. Hendi, Msi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Suparlan, Parsudi, *Kemiskinan di Perkotaan; Bacaan Untuk Antropologi Perkotaan*, Jakarta: Sinar Harapan, 1989.

Wafaa, Muhammad, *Metode Tarjih Atas Kontradiksi Dalil-Dalil Syara' (Ta'arudh Al-Adillah min Al-Kitab wa As-Sunnah wa At-Tarjih Baynaha)*. Alih Bahasa oleh Muslich. Cetakan I. (Bangil : Al-Izzah), 2001.

### **Kelompok buku lain**

Leviton, *kemiskinan dan perlindungan sosial di indonesia*" disadur oleh Edy Suharto Jakarta: Alfabeta, 2009.

Sabdacarakatama, Ki. *Sejarah keraton Yogyakarta*, cet. ke-1 Yogyakarta: Narasi, 2009.

Soerjono Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologi tentang Struktur Masyarakat*, Jakarta: Rajawali. 1983.

Suparlan, Parsudi, *Kemiskinan Di Perkotaan, Bacaan Untuk Antropologi Perkotaan*, (jakarta: Sinar harapan. 1989), hal.,26

Suryadi A.P, *Malioboro: Djokdja itoe loetjoe*, cat. Ke-1 Yogyakarta: Hanindita, 2002.

Ranjabar, Jacopus, *Pendekatan Realitas Sosial*, Bandung: Alfabeta. 2008.

MS, Wahyu, *Wawasan Ilmu Sosial Dasar*, Surabaya: Usana, 1986.



### **Kelompok Makalah dan Hasil Penelitian**

Chulaifah dan YB. Suparlan, *Studi kasus Pengamen di Yogyakarta*. Yogyakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial, 1993.

Habibullah, *Identifikasi Pengamen Sebagai Upaya Mencari Strategi Pemberdayaan*, Jakarta: Jurnal Kessos edisi I, 2008.

### **Kelompok Skripsi Terkait**

Ari Mayasari, Yulida Dwi, 2011, *Stratifikasi, Konflik Dan Solidaritas Antar Pengamen Di Taman Bungkul Surabaya*, Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya.

Yaqin, Moh. Ainul, 2008, *Upaya Penertiban Kerja pada Pengamen Oleh Organisasi Pemerintah Pengasong Lasem (Oppel) Di Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang*, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga.

### **Kelompok Website**

- 1.<http://awan965.wordpress.com/2007/12/09/pengamen-bukan-pengemis/>
- 2.<http://id.wikipedia.org/wiki/Pengamen/>
- 3.<http://www.iposnews.com/2012/08/20/pengunjung-tumpah-ruah-di-jalan-malioboro/>
- 4.<http://www.dokumenpemudatqn.com/2012/08/samakah-pengemis-dan-pengamen.html>

## Lampiran I

### **CURICULUM VITAE**

Nama : Wahib Abdur Rohman  
Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 22 Desember 1990  
Alamat : Jl. Makam No. 38 Rt.01/09 Ds. Salebu Kec.  
Mejenang Kab. Cilacap  
Nama Ayah : Djakin  
Nama Ibu : Maulah

#### Pendidikan Penyusun

1. MI Ma'arif 01 Salebu
2. SMP Islam Majenang.
3. Madrasah Aliyah Negeri Majenang.
4. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lampiran II

**TERJEMAHAN**

| No            | Hlm | FN | Terjemahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BAB I</b>  |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1             | 5   | 9  | <p>Definisi akad ijarah (akad sewa) yaitu akad yang mempunyai manfaat serta memiliki tujuan yang jelas, menerima atas kerelaan dan hukumnya boleh dengan syarat ada ganti rugi yang jelas.</p> <p>Musfonif berkata: ucapan kami (menerima atas kerelaan serta hukumnya mubah/ boleh) menjaga persewaan akad untuk bersenang-senang seperti gendang, mizmar, semacam terbang dan sejenisnya. Dan haram memberiupah dan mengambil upah pada saat bertemunya orang yang saling berakad. Karena akad itu setengah dari detik-detik memakan makanan dari harta benda yang didapat dari cara batal/ tidak boleh. begitu juga tidak boleh menyewakan.</p> |
| 2             | 6   | 10 | <p>Sesungguhnya hukum mencegah orang yang memperoleh kesenangan dari alat musik yang bertujuan untuk bersenang-senang (sehingga melupakan segalanya, termasuk Tuhannya) itu sunnah dan juga orang yang mengambil dan mendidiknya. Secara kenyataan bahwa menggunakan alat musik itu hukumnya mubah selagi tidak ada unsur maksiat.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3             | 15  | 25 | <p>Berubahnya suatu hukum sesuai dengan perubahan zaman, tempat dan keadaan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>BAB IV</b> |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4             | 66  | 1  | <p>Berubahnya suatu hukum sesuai dengan perubahan zaman, tempat dan keadaan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5             | 67  | 3  | <p>Pemahaman kita untuk memahami apa yang membuat engkau ada sebagaimana yang sudah dinyatakan dalam Al-Qur`an, maka telah ada hal-hal ketika engkau dalam proses pembentukan dan kemudian engkau berhubungan dengan Allah sebagai yang Hak.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6             | 67  | 4  | <p>Ketika hakim menemui Abu Bakar As-Sidiq, Hakim menilai terhadap kitab Allah (Al-Qur`an), maka apabila dalam Al-Qur`an ditemukan suatu perkara, maka menjadiputusan hukum suatu perkara itu. Dan jika dalam Al-Qur`an tidak ditemukan, Hakim menilai sunnah Rasulullah (Hadist). maka apabila didalam hadist ditemukan suatu perkara, maka dijadikan hukum suatu perkara itu. Dan jika suatu perkara itu lemah dari hasil menemukan suatu perkara dalam hadist maka banyak</p>                                                                                                                                                                   |

|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    | permusuhan dan kesombongan manusia. ketika pendapat manusia terkumpul terhadap sesuatu, maka menjadiputusan hukum sesuatu tersebut. Umar pun melakukannya. Kemudian berkumpullan ahli-ahli Ra'y untuk memusyawarahkan hukum masalah yang tidak ada dalam Al-Qur'an ataupun Hadist yang bermacam-macam kecuali dengan ijtihad bersama. Dan mengikutipendapat jamaah itu lebih dikedepankan dari pada pendapat pribadi. |
| 5  | 71 | 8  | Hai orang-orang yang beriman, janganlahkamu saling memakan harta semaumu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan jaganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.                                                                                                                                             |
| 6  | 72 | 9  | Katakanlah: terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalukamujadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya)halal. Katakanlah: aakah Allah telahmemberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?                                                                                                                                                           |
| 7  | 73 | 10 | Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami ada satu kitab yang membicarakan kebenaran,dan mereka tidak dianiaya.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8  | 88 | 25 | Perubahan suara dari beberapa alat musik yang dilarang-seperti guitar- maka itu hukumnya haram untuk memiliki maupun mendengarkannya.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9  | 89 | 26 | (gendang dan sejenisnya) itu termasuk alat musik, dan setiap alat musik adalah maksiat, maka dariitu tidakhalal untuk memilikinya.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10 | 89 | -  | (dan alat-alat musik) seperti gendang, maka karena kemanfaatannya itu dilarang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11 | 89 | -  | Adapun alat-alat musik yang melalaikan dari ingat kepada Allah, maka alat musik itu rusak dan tidak mempunyai nilai lagi. Seperti alat musik yang terbuat dari akar kayu dan sejenisnya. Maka hukum menjualnya juga batal karena kemanfaatannya itu dilarang syariat. Tidak diperbolehkan menggunakan alat musik kecuali orang-orang yang ahli maksiat.                                                               |
| 12 | 91 | 30 | Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamumelampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.                                                                                                                                                                                                   |
| 13 | 93 | -  | Dialah yang menjadikan bmi itu mudah bagimu,maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizki-Nya. Dan hanya kepada-Nya lah kamu                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|    |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |   | (kembali) setelah dibangkitkan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14 | 97 | - | Ya Unni, isu ini tidak diselesaikan untuk salah satu dari tiga: laki-laki membawa tali, sehingga masalah telah menyimpang dan kemudian diadakan, dan seorang pria meninggal pandemi menyapu kekayaannya, ia memiliki pertanyaan bahkan menginfeksi mengagumkan hidup-atau katanya: pembayaran hidup- dan satu orang menderita kemelaratan sampai tiga umat-Nya: memukul kemelaratan, masalah telah menimpaumat manusia bahkan menginfeksi sangat hidup, kata : Pembayaran hidup-apa kelebihan berat badan orang dari pertanyaan. ya Unni, mereka telah dimakan oleh pemiliknya sendiri. |

### Lampiran III

## TRANSKIP WAWANCARA DENGAN NARASUMBER

Wawancara kepada kepala UPT Malioboro

Nama : Syarif Teguh

Jabatan: Ketua UPT (Unit Poengelola Taman) Malioboro

Transkrip wawancara

Keterangan:

1. Saya (peneliti)
2. ST (Syarif Teguh)

**Saya : Selamat siang pak Syarif**

ST : Siang Juga Mas

**Saya : Saya mau tanya-tanya mengenai pengamen di Malioboro ini pak. Kabar dari Harian Kedaulatan Rakyat, pengamen Malioboro sudah terorganisir dan dikelola oleh UPT Malioboro, apakah itu benar pak?**

ST : Iya betul sekali mas, sebenarnya pengelolaan para pengamen Malioboro itu sudah dilakukan sejak tahun 2011 yang lalu. Hanya saja pada tahun itu masih sedikit pengamen yang ikut bergabung dalam komunitas pengamen malioboro.

**Saya : Memangnya ada berapa pengamen yang tergabung dalam komunitas ini pak?**

ST : Sampai tahun 2013 ini, sudah terkumpul 24 pengamen. Pada mulanya mereka hanya pengamen biasa yang sekedar mencari uang di warung-warung dan pedagang. Tetapi dari UPT berusaha untuk mengelola mereka agar mempunyai tujuan yang jelas.

**Saya : Sebenarnya apa tujuan utama UPT untuk mengelola pengamen di Malioboro ini pak?**

ST : Dari UPT sendiri berkeinginan agar para pengamen yang sering kali seliweran di Malioboro ini bisa terorganisir dengan rapi sehingga tidak terlalu

mengganggu kenyamanan wisatawan. Jika tidak diberikan ruang dalam bentuk komunitas, selamanya mereka akan mengamen tanpa memperhatikan etika.

**Saya : Setelah para pengamen itu masuk dalam komunitas pengamen malioboro, lalu apa yang dilakukan oleh UPT sendiri?**

ST : jelasnya, UPT memberikan pembinaan dan pelatihan yang maksimal kepada mereka.

**Saya : pembinaan dan pelatihannya dalam bentuk apa pak?**

ST : selama ini UPT memberikan pengelolaan agar para pengamen bisa mengamen dengan baik dan bisa menghibur pengunjung. misalnya diberikan bimbingan untuk menciptakan lagu-lagu baru, dikolaborasikan dengan tarian yang khas, membentuk group pengamen dan lain sebagainya.

**Saya : Untuk mengetahui antara pengamen yang masuk komunitas dan pengamen lainnya di Malioboro itu bagaimana pak?**

ST : Sebenarnya dari UPT sudah memberikan cocard. Ketika mereka mengamen di malioboro, mereka sudah pasti menggunakan cocard. Sedangkan pengamen lain (yang tidak tergabung dalam komunitas) tidak mempunyai cocard.

**Saya : trima kasih banyak atas waktu dan informasinya pak. Lain kali kita sambung lagi.**

ST: iya, sama-sama mas. Saya berharap banyak peneliti yang mau mengupas tentang komunitas pengamen malioboro ini.

**Saya : semoga pak.**

**Wawancara pada 4 April 2013**

Nama: Yanti dan Tono

Alamat: Sewon, Bantul

Pekerjaan: Mengamen di sepanjang jalan malioboro

Transkrip Wawancara

Keterangan:

1. Saya (Peneliti)
2. YT (Yanti dan Tono)

**Saya : Selamat siang dek, namanya siapa dek?**

YT : Saya Yanti. ini adek saya mas, namanya Tono.

**Saya : panas-panas kok dipinggir jalan kaya gini ngapain dek?**

YT : Cari uang buat makan mas.

**Saya : oooooooo, cari uang dengan ngamen ya.**

YT : iya..

**Saya : Sudah berapa lama ngamen di dini dek?**

YT : kira-kira 1 tahun lebih mas.

**Saya : kenapa kok sampai ngemen?**

ST : kalau saya ga` ngamen, saya tidak bisa makan dan jajan mas. Orang tua saya juga sulit cari uang.

**Saya :oooo, emag orang tua adek kerja apa?**

YT : Ibu saya sakit sudah lama, kalau bapak saya tidak tau kemana. Dari kami masih kecil, bapak sudah pergi dan belum pulang sampai hari ini.

**Saya : Terus, yang ngurus ibu dirumah siapa?**

ST : Nenek, mas.

**Saya : memang rumah adek dimana?**

ST : jauh mas, rumah saya di Bantul.

**Saya : Emmm. Adek gabung dengan komunitas pengamen malioboro apa tidak?**

ST : Tidak mas. Di sana hanya orang-orang dewasa dan tua. Aku takut kalau gabung mereka. Lebih baik aku ngamen berdua dengan adek. hasilnya juga di bagi dua.



**Saya : kenapa harus takut dek, disana kan malah lebih enak!**

ST : ga` berani aja mas. Katanya sich hasil mengamen di sana tidak dibagi secara rata, tetapi ada sebagian yang di tabung.

**Saya : ooooooww, kalau begitu, trimakasih ya dek. Maaf sudah mengganggu waktunya, lain kali kita ketemu lagi ya dek.**

ST : sama-sama mas.

**Hasil Wawancara pada tanggal 5 April 2013**



Nama : Sariman

Pekerjaan : Mengemen di komunitas pengamen malioboro

Transkrip wawancara

**Saya : Selamat siang pak?**

Sariman: Siang juga dek

**Saya : gimana kabarnya? Sehat kan pak?**

Sariman: Alhamdulillah sehat dek.

**Saya : Langsung saja ya pak. Sejak kapan bapak mengamen disini (sekitar pasar Beringharjo)?**

Sariman: sebenarnya sudah lama dek, sejak saya di PHK oleh Perusahaan tempat saya bekerja, saya langsung mengamen disini. Karena kenalan saya disini juga banyak (kenalan para pengamen).

**Saya : Sejak kapan bapak di PHK? Dan di perusahaan mana?**

Sariman: Waktu itu tahun 2006. Kalau perusahaannya ada di sekitar Jogja ini (pak sariman tidak mengasih tahu nama perusahaan tempat ia bekerja dulu).

**Saya : Memang setelah di HPK, bapak tidak mencari pekerjaan lain? kok langsung memutuskan menjadi pengamen?**

Sariman: kurang lebih setengah tahun setelah di PHK, saya sudah melamar pekerjaan di perusahaan lain, tetapi sering ditolak oleh perusahaan itu. Setelah itu saya mencari barang-barang bekas (rongsokan) untuk dijual. Selama 2 bulan saya mencari rongsokan, tetapi hasilnya hanya cukup untuk beli beras saja. sementara anak dan istri saya juga membutuhkan yang lainnya.

**Saya : lalu bagaimana ceritanya pak sehingga bapak memutuskan untuk mengamen?**

Sariman: Saya dulu sering kumpul dengan teman-teman pengamen di malioboro, lalu saya cerita tentang susahny mencari pekerjaan. Ternyata teman-teman saya itu malah mengajak saya untuk mengamen. Pada awalnya saya tidak ikut gabung dengan komunitas karena dulu belum ada, baru setelah komunitas itu dibentuk saya ikut bergabung.

**Saya : sampai sekarang masih aktif di komunitas pak?**

Sariman: kalau sekarang saya jarang-jarang kumpul dek.

**Saya : Memangnya kenapa pak?**

Sariman: Kalau saya mengamen bersama teman-teman komunitas, uangnya tentu akan dibagi rata. Sedangkan saya harus mencukupi kebutuhan keluarga, maka saya lebih memilih mengamen sendiri. Tidak ada pembagian hasil.

**Saya : ow..... trimakasih atas waktunya ya pak. Mohon maaf mengganggu pak. Lain kali kita sambung lagi.**

Sariman: iya, sama-sama dek.

**Hasil wawancara pada tanggal 5 April 2013**

Nama : Dirman

Pekerjaan: Pengamen di komunitas pengamen malioboro

Transkrip wawancara

**Saya : Bagaimana kabarnya pak Dirman? Semoga baik ya?**

Dirman: Alhamdulillah baik mas.

**Saya : ini pak, mengenai skripsi yang kemarin saya ceritakan ke bapak. Ini saya mau menindak lanjuti dengan wawancara kepada sampean pak.**

Dirman: ooooo, bagus...bagus mas, monggo di mulai saja.

**Saya : Langsung saja ya pak, sebenarnya sejak kapan pak dirman bergabung di komunitas pengamen malioboro ini pak?**

Dirman: Awal 2012 saya mulai gabung dengan teman-teman di komunitas pengamen malioboro untuk menjajal potensi yang saya miliki.

**Saya : potensi apa pak?**

Dirman: Sejak dari kecil, saya sudah les gitar dan piano. Otomatis potensi yang saya miliki ya main gitar dan piano mas.

**Saya: Oww.... kenapa kok tidak gabung dengan group band atau membentuk band sendiri pak?**

Dirman: banyak jalan yang harus di lalui mas. Yaa ..... ketemu komunitas ini sudah beruntung mas.

**Saya : Sebelum mengamen, pekerjaan bapak apa?**

Dirman: sebelumnya, saya pernah menjadi guru kesenian, dosen di salah satu kampus swasta jogja, dan mengajar les musik. Sampai saat ini yang masih saya tekuni hanya mengajar les musik saja.

**Saya : Lalu kenapa sampai mengamen pak?**

Dirman: sebelum ketemu sama temen-temen komunitas pengamen malioboro, saya tidak punya pikiran untuk mengamen mas. Karena mengamen bagi saya bukan tujuan. Dulu pikiran saya dari pada mengamen lebih baik mengajar atau mengurus perusahaan kecil-kecilan saya. Tetapi setelah ketemu dengan teman-teman komunitas, ternyata ada hal yang beda. Kita mengamen bukan hanya karena untuk mendapatkan uang, tetapi pengembangan kemampuan atau potensi melalui

mengamen di sepanjang jalan malioboro ini. Memang ada beberapa teman-teman yang bertujuan untuk mencari uang, tetapi saya bukan orang yang termasuk. Minat saya masuk di komunitas ini, pertama adalah untuk megembangkan skill, kedua adalah menularkan pengetahuan saya tentang musik kepada teman-teman komunitas. Mas, kalau mau jujur, saya sih berasal dari keluarga berada (ekonmi menengah atas). Kami di rumah baik kok! Dulu saya pernah jadi guru, trus jadi dosen. Tapi bagi saya pekerjaan tidak membuat saya puas secara bathiniah. Saya merasa jadi Pengamen lebih bebas untuk berekspresi. Saya senang.

**Saya : selama pak dirman di komunitas ini, apa saja yang membuat bapak berkesan?**

Dirman: Kesannya sih banyak. mereka bisa mandiri dan bermain musik dengan menggunakan etika kesenian yang sudah mereka buat sendiri. Yang paling bagus, mengamen bagi merka adalah untuk menghibur wisatawan malioboro.

**Saya : Trimakasih atas informasinya pak Dirman, lain kali kita sambung lagi.**

Dirman: iya mas. Semoga skripsinya cepat selesai.

**Saya : amin.. do`akan saja pak. Monggo pak.**

**Hasil wawancara pada tanggal 5 April 2013**

Nama : Joko

Umur : 34 tahun

Pekerjaan: Mengamen di Malioboro

Transkrip wawancara

**Saya : Selamat siang pak?**

Joko : Siang juga dek.

**Saya : Pripun kabare pak? (bagaimana kabarnya pak?)**

Joko : Baik-baik...

**Saya : Masih ingat saya pak?**

Joko : Masih dek, lagi winginane wae kok, mestine yo iseh eleng tho. (baru kemarin saja kok, pastinya ya masih ingatlah).

**Saya : Langsung ya pak. Bapak sejak kapan ngamen di sini?**

Joko : Sudah lama dek. Saya lupa sejak kapan. Tahun 2010 aku sudah ngamen disini.

**Saya : Memangnya kenapa sampai bisa ngamen pak? Apa ga` ada pekerjaan lain?**

Joko : Waktu gempa tahun 2006, rumah saya hancur. Uang sudah saya gunakan untuk memperbaiki rumah. Sebelum gempa, saya dulu berdagang makanan (warung makan) dirumah bersama istri. Setelah gempa, saya kehabisan modal untuk membuka warung itu lagi. Cari pekerjaan juga susah. Ya.. itu, aku ke Malioboro mengamen bersama teman-teman.

**Saya : Tadi katanya kan mengamen pada tahun 2010 pak, lha sebelum itu bapak kerja apa?**

Joko : Sebelumnya saya kerja jadi kuli panggilan, kalau bos membutuhkan ya baru di panggil, kalau tidak ya nganggur. Hasilnya tidak seberapa kok dek. Kalau saya terus kerja seperti itu, anak saya tidak bisa beli jajan dek. Apalagi saya punya 3 anak. Istri saya hanya penjahit keliling yang hasilnya tidak seberapa.

**Saya : Kalau boleh tau, hasil mengamen setiap harinya berapa pak?**

Joko : Tidak tentu dek. Kadang dapat banyak, kadang ya,.. cuma sedikit (pak Joko tidak menyebutkan nominal penghasilannya dari mengamen)

**Saya : Bapak sudah tahu kalau disini ada komunitas pengamen malioboro?**

Joko : Sudah.

**Saya : Bapak ikut gabung apa tidak?**

Joko : Ikut, tapi ya jarang datang. Paling kalau datang cuma kumpul sama teman-teman saja.

**Saya : Menurut bapak, kenapa tidak aktif di komunitas?**

Joko : Saya sudah tua dek, dan membutuhkan uang banyak untuk menghidupi keluarga. Di komunitas rata-rata anak-anak muda, masih suka senang-senang. Kalau saya kumpul mereka, biasa-biasa uang hasil ngamen saja habis lah.

**Saya : ooo,begitu ya pak. Begitu dulu pak. Trimakasih atas waktunya.lain kali kita sambung lagi.**

**Wawancara pada tanggal 18 April 2013**

## **Wawancara dengan grup pengamen di Malioboro**

Nama Group : Angklung mahardika

Anggota : 8 orang (5 pemain musik, 2 pengaman kendaraan dan 1 penari)

Transkrip wawancara

Keterangan:

1. Saya (pewawancara)
2. AM (salah satu personil Angklung Mahardika)

**Saya : Tariannya asik sekali mas...**

AM : Biasa aja mas... sudah lama menari kaya` gini..

**Saya : Begini mas, saya mau megetahui sedikit tentang Angklung Mahardika ini. kira-kira boleh ga` mas?**

AM : Silahkan saja mas. Ga` apa-apa kok. Kami malah senang.

**Saya : Trimakasih mas ya..... sudah berapa lama main musik di Malioboro ini mas?**

AM : Sudah hampir dua tahun mas, pertama kali itu pada bulan juli tahun 2011 sampai sekarang April 2013. Berarti betul, hampir dua tahun kurang sedikit lah mas.

**Saya : Sebelum di Malioboro, dulu sudah main di tempat lain apa tidak mas?**

AM : Kalau itu mah iya lah mas. Tapi yang paling lama ya, di Malioboro ini.

**Saya : kenapa kok begitu mas?**

AM : Iya,... karena ketika main di tempat lain, kita kurang enjoy. Dikatakan musik murahan lah, kumpulan orang-orang malas lah, dan lain sebagainya. Tetapi di Malioboro tidak. Justru pengunjung merasa senang dengan adanya Angklung Mahardika ini. Malahan mereka ada yang merekam dan minta foto bareng. Bagi kami, hal itu semakin membuat kami tambah semangat dan bangga.

**Saya : Saya lihat dari tadi, Angklung Mahardika menyanyikan lagu-lagu dangdut, apakah tidak mempunyai lagu sendiri mas?**

AM : Sebenarnya sudah punya mas tapi cuma sekitar 5 lagu. kalau kita hanya main musik dengan lagu sendiri, paling ga` ada seperempat jam sudah selesai.



Agar lebih lama ya... kita main musik dangdut. Malahan kalau kita dangdutan, banyak pengunjung yang ikut joget. Apalagi kalau ada turis, sudah pasti ikut joget.

**Saya : Kalau boleh tahu, apakah Angklung Mahardika juga bergabung dengan komunitas pengamen malioboro mas?**

AM : Itu sudah pasti mas. Dulu kita ditawari UPT untuk bergabung dengan komunitas. Karena di sana kita juga diberikan pembinaan dan kadang juga di adakan pentas musik para pengamen, kita mau aja.

**Saya : Menurut pendapat mas, bagaimana layanan yang diberikan UPT dalam komunitas pengamen malioboro?**

AM : Saya sendiri senang sekali. Di kota-kota lain, belum ada komunitas seperti ini. setahu saya hanya di jogja ini. rata-rata pengamen ya hanya mengamen saja tanpa punya komunitas resmi. Kalaupun ada itu hanya kelompok geng-geng. Apalagi dibina dan diberikan layanan yang maksimal.

**Saya : Sebenarnya apa yang diperjuangkan oleh angklung mahardika ini mas kok sampai ke malioboro?**

AM : Dulu kita kan sering keliling kota-kota lain untuk mengenalkan angklung pada masyarakat Indonesia. kita pernah di Jakarta, Bandung, Semarang dan kota besar lainnya. Tetapi disana kita tidak mendapatkan sambutan yang positif dari masyarakat. Baru setelah di jogja ini, kita merasa dihargai. Ketika di jogja inilah musik Angklung biasa kita kenalkan dengan masyarakat umum.

**Saya : terus, apakah tarian itu tadi juga merupakan salah satu bagian dari permainan angklung?**

AM : ooo, tidak mas. cuma untuk menarik simpati masyarakat, kita bermusik sambil menari.

**Saya : oooo, trimakasih mas ya atas waktunya. Lain kali kita ngobrol lagi.**

AM : iya mas, sama-sama.

**Wawancara pada tanggal 8 April 2013**

Nama Group: Musik Angklung New Banesa

Personil: 6 orang (5 pemain musik dan 1 penari)

Transkrip wawancara

Keterangan:

1. Saya (pewawancara)
2. NBS (New Banesa)

**Saya : Jadi penari rocker ya mas... hehehhe**

NBS : Hahaaha, ya beginilah mas.

**Saya :boleh saya tanya-tanya sebentar mengenai Angklung New Banesa ini mas?**

NBS : Monggo mas. Boleh-boleh saja. Memang buat apa mas?

**Saya : Buat bahan penelitian saya tentang komunitas pengamen malioboro mas.**

NBS : ooooo, monggo mas.

**Saya : Sejak kapan New Banesa bermain angklung di Malioboro ini mas?**

NBS : Sekitar 1 tahun lebih sedikit mas.

**Saya : Tepatnya pada bulan apa mas?**

NBS : Kalau ga` salah waktu itu bulan Maret 2012.

**Saya : Selain di sini, dulu pernah bermain di kota lain ga` mas?**

NBS : Iya, dulu kita di Jakarta. Dari teman-teman Mahardika (Angklung Mahardika) menyarankan agar kita ke Jogja. Katanya, di Jogja sangat terbuka dengan kesenian daerah, terutama musik. Kalau kita di Jakarta, kan orang-orang tidak pernah melihat permainan kita. paling cuman lewat dan ngasih uang recehan. Tapi kalau di Jogja, orang-orang malah ikut joget.

**Saya : kalau boleh tau, sebenranya apa yang diperjuangkan New Banesa ini hingga sampai ke Jogja mas?**

NSB : Sederhana, kita ingin mengenalkan angklung kepada masyarakat Indonesia. Mungkin orang-orang menganggap bahwa kita adalah pengamen

jalanan, tetapi tujuan utamanya bukan itu. Untuk bertahan hidup, tidak ada salahnya lah kalau kita bermain sambil menegadahkan tangan atas hasil mainan kita. (sambil tertawa)

**Saya : hehehehehe, oooo... iya, apa New Banesa sudah punya lagu sendiri mas?**

NBS : Sudah pasti kalau itu.

Saya : Berarti lagu yang dinyanyikan tadi lagunya sendiri ya??

NBS : iya mas. Tapi ga` dalam setiap penampilan, kita tidak hanya membawakan lagu kita sendiri. Kadang kita juga dangdutan, lagu pop di mainkan dengan nada dangdut. Pokoknya seperti tadi lah mas. Masyarakat kan akrab dengan lagu-lagu dangdut, kalau kita ga` main dangdut, kayaknya kurang pantas.

**Saya : Bagus mas. New Banesa sudah gabung dengan komunitas pengamen malioboro apa belum mas?**

NBS : Sudah mas. Kita dulu diajak teman-teman Mahardika untuk gabung di komunitas. Lumayan lah, disana kita dapat bimbingan dan pembinaan dari UPT. Bisa kumpul dengan teman-teman pengamen lainnya.

**Saya : Kalau gabungnya ke komunitas sejak kapan?**

NBS : Sejak pertama kali datang kesini, kita langsung diajak gabung oleh Mahardika.

**Saya : Menurut mas, bagaimana pelayanan yang diberikan oleh UPT malioboro kepada para pengamen?**

NBS : Banyak mas. Yang paling penting bagi saya adalah pembinaannya mas. Di tempat-tempat lain, belum ada pengamen yang dibina seperti ini. makannya, setelah kami mendengar cerita dari mahardika, kami langsung ke jogja.

**Saya : Ok. Trimakasih atas waktunya mas. Lain kali kita ngobrol lagi. Semoga lancar mas.**

NBS: iya, sama-sama mas.

**Wawancara pada tanggal 18 April 2013**

## **Wawancara Dengan Salah Satu Pedagang Lesehan Di Malioboro**

Nama: Sutiah

Pekerjaan : Pedagang Lesehan di Malioboro

Transkrip wawancara

**Saya : Bagaimana kabarnya bu?**

Sutiah : Alhamdulillah baik nak.

**Saya : Saya mau tanya-tanya kepada ibu mengenai pengamen di malioboro, bisa bu?**

Sutiah : ....(bu Sutiah diam sebentar)

**Saya : Saya dengar kabar, katanya banyak pengamen yang katanya sering memalak pedagang di sekitar sini bu?**

Sutiah : Betul itu nak (sahut bu sutiah). Saya sering dipalak oleh mereka. Hampir tiap minggu pasti datang. Kadang sambil mabuk, ngamuk-ngamuk.

**Saya : Berapa orang biasanya bu?**

Sutiah : Kadang 3 orang kadang juga banyak. Tidak pasti nak. Banyak kok nak pedagang yang di mintai uang. Kalau tidak dikasih uang, mereka ngamuk. Jelas takut kan, pedagang.

**Saya : Kalau minta uang biasanya berapa bu?**

Sutiah : Tergantung nak. Kalau mereka melihat ada banyak pembeli yang datang, mereka meminta uang 100 ribu, kalau agak sepi ya 50 ribu. *Nek tiap minggu njaluk duwet terus yo tekor nak dagangane ibu* (kalau tiap minggu minta uang terus ya rugi, nak, dagangan ibu).

**Saya : Dari pihak pengelola taman malioboro sudah menertibkan apa belum bu?**

Sutiah : Kayaknya belum nak. *Buktine wonge iseh ngamen njalok duwet wae* (buktinya orang-orangnya masih ngamen dan meminta uang terus).

**Saya : Harapan ibu kedepan bagaimana terhadap para pengamen itu?**

Sutiah : Harapan ibu, ya ..... semoga mereka bisa sadar, tidak memalak pedagang terus. Kasihan pedagang lah nak kalau mereka minta uang terus. Kalau bisa pak polisi harus menangkap mereka agar tidak mengganggu lagi.

**Saya : Trimakasih ya bu, sudah mau memberi informasi tentang pengamen. maaf sudah mengganggu waktunya.**

**Sutiah : Njeh nak (iya nak).**

**Wawancara pada tanggal 18 April 2013**

